



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2021/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pengusaha, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx x, Nomor xxx, RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kota Jakarta xxxxxxxx xxxxx, semula Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx x, Nomor xxx, RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kota Jakarta xxxxxxxx xxxxx, semula Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 19 April 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro Tergugat (x. xxxxxxxx xxxxxxxx bin x.x. xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx xxxxx binti xxxxx);
3. Menolak gugatan penggugat sebagian yang lain dan selebihnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.520.000,00,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 April 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 April 2021;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Keterangan Pembanding Tidak Mengajukan Memori Banding tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah dipanggil secara resmi dan patut untuk memeriksa berkas perkara masing-masing dengan *relaas* panggilan tanggal 23 April 2021, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 22 Februari 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor 128/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat Nomor W9-A/1418/Hk.05/5/2021 tanggal 27 Mei 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 19 April 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 19 April 2021 untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai langkah dasar pengambilan putusan dipandang sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 19 April 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap persidangan namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Nawawi, S.H. namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 10 Februari 2021 tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding perlu diawali dengan mengemukakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Ikatan lahir batin adalah hubungan yang erat dan harmonis antara dua hati untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, saling berbagi rasa dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, saling mengalah dan mengutamakan musyawarah untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan dalam berumah tangga (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai kepada Pemanding dengan alasan bahwa Pemanding dengan Terbanding telah berpisah ranjang sejak tahun 2015, perilaku Pemanding mulai berubah dengan membaiknya keuangan. mudah sekali menghina orang lain termasuk terhadap Terbanding, memecat pembantu, suuzon, berperilaku tidak baik, tidak jujur dalam masalah keuangan dan kurang bertanggung jawab kepada keluarga, selanjutnya dalam jawaban secara lisan Pemanding membantah dalil gugat Terbanding dan tidak mau bercerai dengan Tergugat sampai ajal nanti. Untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Terbanding telah

Halaman 4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, yaitu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx binti xxxxxx xxxxx, dan xxxxxx binti xxxxx, sedangkan Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti apapun dan telah diberi kesempatan yang cukup, yang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memperoleh fakta-fakta hukum, bahwa Pembanding dan Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah hidup rukun mempunyai dua orang anak, yang kemudian sering bertengkar karena masalah keuangan, bahkan sudah pisah ranjang sejak tahun 2015 sampai sekarang dan akibat pertengkaran tersebut telah pisah ranjang sekitar 6 tahun, serta pihak keluarga juga sering mendamaikan pihak Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil, fakta-fakta ini juga telah termuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (halaman 12 - 13);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang berbunyi:

Halaman 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa Pengadilan telah yakin bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan sulit kemungkinan dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga dengan baik, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan-kemudlaratan yang lebih besar bagi kedua para pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami

Halaman 6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Pembanding terhadap Terbanding dapat dipertahankan, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 19 April 2021 tentang gugatan pokok mengenai cerai gugat dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum mengenai gugatan Terbanding tentang pembagian sebuah rumah dan biaya kuliah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding mengenai pembagian harta berupa sebuah rumah yang terletak di Jalan xxxxxxx x, Nomor xxx, RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kota Jakarta xxxxxxx dan biaya kuliah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk biaya meneruskan kuliah anak pertama yang bernama x. xxxxx xxxxxxx dan melunasi hutang untuk biaya kuliah xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam petitum gugatan Terbanding, setelah diteliti surat gugatan Terbanding ternyata tidak terdapat alasan yang mendasari gugatan mengenai pembagian harta dan tuntutan penggantian biaya kuliah pada bagian posita gugatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat mengenai gugatan Terbanding tersebut tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu gugatan Terbanding/ Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard / NO*)

Halaman 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berkesimpulan bahwa karena salah satu dari gugatan Terbanding tidak dapat diterima dengan demikian terdapat perbedaan dalam memutus perkara ini, karena itu putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 313/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 19 April 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan nanti;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 313/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 19 April 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah, dengan mengadili sendiri;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (x. xxxxxxxx xxxxxxxx bin x.x. xxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxx xxxxx binti xxxxx);
 3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;
 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp520.000,00,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Senin 7 Juni 2021 Masehi,

Halaman 8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami **H. Sunarto S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muchtarom, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 128/Pdt.G/2021/PTA.JK, tanggal 27 Mei 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Milhan Affani Istiqlal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muchtarom, S.H., M.H.

H. Sunarto S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Milhan Affani Istiqlal, S.H.